

**IMPLEMENTASI KONSEP IJARAH DALAM TARIF
PEMBAYARAN ANGKUTAN UMUM PETE-PETE
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RESKI MULYANA

16 0303 0008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**IMPLEMENTASI KONSEP IJARAH DALAM TARIF
PEMBAYARAN ANGKUTAN UMUM PETE-PETE
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RESKI MULYANA

16 0303 0008

Pembimbing:

1. **Dr. Helmi Kamal, M.HI**
2. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S,Ag., MPd**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reski Mulyana
NM : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,

Materai



RESKI MULYANA

NIM: 16 0303 0008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Konsep *Ijarah* Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo yang ditulis oleh Reski Mulyana Nomor Induk Mahasiswa (NIM)16 0303 0008, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis 19 maret 2020 Bertepatan dengan 25 Rajab 1441 H telah diperbaiki sesuai catatan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 19 Maret 2020


TIM PENGUJI


- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji II (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I (.....) |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing II (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fultass Syariah

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ
عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Konsep *Ijarah* Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Irma T, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Medehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kota Palopo beserta Staf Karyawan yang telah memberikan dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Para sopir dan penumpang yang telah banyak memberikan informasi pada saat wawancara dalam penyelesaian penelitian ini.
11. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayah Murtadho dan Ibu Syamsiyah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak

kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 khususnya kelas A, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, Februari 2020

Penulis,

RESKI MULYANA
NIM. 16 0303 0008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dala huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	şa	ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ďad	ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i

أ dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ...أَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أَوْ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan damma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (سِسِي) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِسِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*al-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba 'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnillah

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori	11
1. Definisi Angkutan Umum	11
2. Jenis Angkutan Umum	12
3. Pengaturan Angkutan Umum	14
4. Macam-Macam Tarif	15
5. Pengertian <i>Ijarah</i>	16
6. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	17
7. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	18
8. Kewajiban <i>mu'jir</i> dan <i>musta'jir</i>	19
9. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	20
10. Hak dan Kewajiban <i>Ijarah</i>	21
11. Pemberian <i>Ijarah</i>	23
12. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	23
13. Hikmah <i>Ijarah</i>	24
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Data dan Sumber Data.....	28
D. Instrumen Penelitian.....	39

E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Pengolahan Data	31
G. Teknis Analisis Data	31
BAB IV DESKRIPSI ANALISIS DATA	33
A. Deskripsi Data.....	33
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palopo.....	33
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palopo	34
3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palopo	35
4. Data Pemberlakuan Tarif Pembayaran Angkutan Umum <i>Pete-Pete</i> pada Dinas Perhubungan Kota Palopo	43
B. Pembahasan.....	47
1. Analisis Pemberlakuan Tarif Pembayaran Angkutan Umum <i>Pete-Pete</i> pada Dinas Perhubungan Kota Palopo Menurut Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015.....	47
2. Analisis Konsep <i>Ijarah</i> dalam Terhadap Tarif Pembayaran Angkutan Umum <i>Pete-Pete</i> pada Dinas Perhubungan Kota Palopo.....	53
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Nisa'/4 : 29.....	18
Kutipan Ayat 4 QS Al-Mulk/67:15.....	55
Kutipan Ayat 2 QS An-Nahl/16 : 90.....	56
Kutipan Ayat 3 QS Az-Zumar/39:55	58



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang mengingatkan dalam kebajikan 19



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
Tabel 4.1 Misi Dinas Perhubungan	42
Tabel 4.2 Situasi Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Palopo	43
Tabel 4.3 Penetapan Tarif Angkutan Kota dalam Wilayah Kota Palopo.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.I keranga Pikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palopo	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Penelitian
Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara.....
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....



ABSTRAK

Reski Mulyana, 2020. “Implementasi Konsep *Ijarah* Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Andi Sukmawati Assaad.

Tarif pembayaran angkutan umum di kota Palopo merupakan sistem pembayaran tarif dengan tidak memperhitungkan jarak tempuh sebagai penentuan jumlah tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang. Artinya, penumpang akan dikenakan tarif yang sama di manapun penumpang akan berhenti. Padahal, prinsip Islam dalam menentukan upah haruslah upah yang sepadan atau layak. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) Untuk mengetahui pemberlakuan tarif pembayaran pada angkutan umum di kota Palopo, dan 2) Untuk menjelaskan konsep *ijarah* terhadap tarif pembayaran angkutan umum *pete-pete* pada Dinas Perhubungan kota Palopo. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan Kota Palopo, sopir angkutan, dan penumpang. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Tarif pembayaran pada angkutan umum *pete-pete* di kota Palopo berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang tarif dan angkutan jalan, sehingga para sopir tidak berani menentukan tarif pembayaran jika tidak ada informasi dari Dinas Perhubungan mengenai tarif. Tarif pembayaran angkutan umum di kota Palopo tidak bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syariah, walaupun masih ada beberapa penumpang yang kurang ikhlas dalam memberikan upah kepada sopir.

Kata Kunci: Tarif, Angkutan Umum, Ijarah, Implementasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengedepankan *kemashlahatan* umat. Sebagai *al-Din* yang datang dari Allah swt, pencipta manusia tentunya syari'ah Islam yang di turunkan-Nya memperhatikan keperluan dan mashlahat kehidupan manusia dan seluruh makhluk-Nya. Dalam merealisasikan pelaksanaan syariah Islam ini, para ulama dan cendekiawan muslim memainkan peran yang sangat penting agar ajaran islam itu benar-benar dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pencipta syari'ah tersebut. karena semua tindakan manusia bertujuan untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia ini dan harus tunduk kepada Allah swt dan RasulNya.¹

Islam adalah agama yang bersifat universal yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia. Adapun substansi dari ajaran Islam yang diturunkan Allah swt. kepada Rasulullah saw. yakni aqidah, syari'ah dan akhlak. Selain itu ajaran Islam juga mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya (ibadah) maupun kaitannya sebagai sesama makhluk (muamalah), maka sebagai konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa fikih pun terbagi menjadi dua, yakni fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah, sedangkan fikih muamalah adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang muamalah. Ibadah adalah syari'ah yang mengatur hubungan antara

¹Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, Cet.1, (Jakarta: Garung Persada Press, 2007), I.

manusia dengan Tuhan, sedangkan muamalah adalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia.²

Syari'ah Islam sebagai suatu syari'ah yang di bawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan tersendiri tersebut diperlukan sebab tidak akan ada lagi syari'ah lain yang datang untuk menyempurnakan. Komprehensif berarti syari'ah tersebut Islam merangkum seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun dalam hal sosial yaitu muamalah. Ibadah sangat penting dan diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan sang Pencipta. Ibadah di sini merupakan sarana untuk mengingatkan agar manusia selalu mengingat akan tugasnya di dunia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Tujuan muamalah diturunkan yaitu sebagai *rules of the game* atau biasa disebut sebagai aturan main manusia di dalam kehidupan sosial. Universal tersebut dapat bermakna syari'ah Islam dapat diterapkan kapanpun itu dan di manapun sampai masa yang akan datang.³

Universal tersebut terlihat tampak jelas khususnya pada bidang muamalah, di samping mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel, muamalah juga tidak membedakan antara umat muslim dan *non muslim*. Sesuai prinsip syari'ah, memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan *maslahat* bagi masyarakat luas adalah misi muamalah itu sendiri.⁴

²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fikih dan Keuangan*, Edisi 2, (PT Raja Grafindo Persada, 2004), 10.

³Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, Edisi 1, Gaung Persada Press: (Jakarta,2007), 2.

⁴Wirdaningsih, *Asuransi di Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Kencana, 2005), 15.

Beberapa pelopor pemikir ekonomi Islam mengembangkan berbagai aturan untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah tersebut dengan benar. Keistimewaan hukum Islam salah satunya adalah bahwa hukum Islam menjadi manifestasi kehendak Tuhan yang pada saat tertentu dalam sejarah, telah disampaikan kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, hukum Islam tidak bersandar pada otoritas pembuat hukum dunia manapun.⁵

Di dalam bidang Muamalat, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.⁶ Hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, di mana tidak dapat bekerja sendiri, ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Dalam bermuamalat tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi. Proses pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, harus membutuhkan orang lain karena dalam pemenuhan akad tidak cukup hanya satu pihak saja, namun ada pihak kedua atau ketiga yang terlibat di dalam pemenuhan akad tersebut. setiap akad sangat penting dari sebuah transaksi. Hukum Islam meletakkan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan akad.

Tolong-menolong yang diatur di dalam hukum Islam sangat banyak, dan semua bentuk tolong-menolong yang diatur dalam Hukum Islam harus didasari dengan transaksi. Dalam bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijarah*.

⁵Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, Edisi.I, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 33.

⁶Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Edisi.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 17.

Seiring dengan berjalannya waktu pemberian upah saat ini juga semakin bermacam-macam caranya. Salah satu contoh tarif pembayaran saat ini adalah membayar upah (ongkos) jasa angkutan umum dengan menggunakan sistem satu tarif. Artinya, penumpang yang menggunakan jasa transportasi umum *pete-pete* membayar upah yang sama jumlahnya dimana pun ia akan berhenti. Sehingga jarak bukanlah lagi sebagai dasar perhitungan tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang. Pemberlakuan tarif pembayaran ini dengan menggunakan sistem satu tarif ini yang diberlakukan pada angkutan umum perkotaan yang berada di wilayah Palopo.

Penumpang angkutan kota dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000, tarif ini adalah tarif jauh dekat, artinya penumpang angkutan kota jarak dekat membayar ongkos yang sama dengan penumpang angkutan kota yang mengambil jarak lebih jauh. Tarif ini hanya berlaku untuk semua angkutan umum dalam kota. Sebagai contoh, penumpang dari terminal pasar sentral Palopo menuju kampus IAIN Palopo akan dikenakan tarif yang telah ditetapkan, yakni Rp.5.000. Sedangkan, dari arah yang sama menuju taman masjid agung kota palopo juga membayar tarif sebesar Rp. 5.000, bagi penumpang yang tidak menerima maka akan membayar setengah dari tarif yang telah ditetapkan. Penumpang angkutan kota dengan jarak tempuh yang dekat beranggapan bahwa tarif pembayaran ini akan merugikan dan terdapat ketidakadilan. Sehingga, penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih dekat sering membayar tarif setengah dari tarif yang telah ditetapkan. Cara pembayaran yang seperti inilah yang membuat penulis menggelitik untuk meneliti hal tersebut yang seharusnya dalam konsep *ijarah* itu dalam hal pemberian upah tidak hanya dibutuhkan unsur keadilan saja namun harus ada unsur kelayakan, dan pemberian upah yang sepadan. Artinya, upah

yang diberikan itu sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan atau dalam hal ini pemberian tarif kepada sopir harus sesuai juga dengan jarak yang akan ditempuh.

Dengan menggunakan tarif pembayaran seperti ini, menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dari pemberlakuan tarif itu sendiri ditinjau dari hukum *ijarah*, di mana jarak bukanlah lagi menjadi dasar sebagai perhitungan tarif yang akan dikeluarkan. Penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tarif pembayaran yang berlaku tersebut. Maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “ Implementasi Konsep *Ijarah* Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo “

B. Rumusan Masalah

Penulis tertarik untuk meneliti dengan uraian permasalahan pada latar belakang dengan menghubungkan teori yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sesuai dengan judul dan latar belakang di atas, agar lebih memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah yang diangkat maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan tarif pembayaran pada angkutan umum (*pete-pete*) di kota Palopo
2. Bagaimana konsep *ijarah* terhadap tarif pembayaran angkutan umum *pete-pete* pada Dinas Perhubungan kota Palopo.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini hingga penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan tarif pembayaran pada angkutan umum di kota Palopo
2. Untuk menjelaskan konsep *ijarah* pada tarif pembayaran angkutan umum *pete-pete* di Dinas Perhubungan kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut nantinya diharapkan dapat bermanfaat minimal dalam dua hal, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pengembangan ilmu dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurkan teori-teori sebelumnya dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam dimasa akan datang. Serta sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumbangsih bagi semua kalangan baik itu mahasiswa, masyarakat, maupun kalangan yang dalam kesehariannya bekerja sebagai sopir angkutan umum agar lebih memperhatikan lagi akad-akad sesuai prinsip syariah/islam.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas mengenai arah pembahasan, maka penulis memberikan pengertian kata yang terdapat dalam rangkaian judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu pelaksanaan yang telah disusun secara rinci mengenai aturan yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah terkait dengan akad *ijarah* dalam pemberian upah pembayaran angkutan umum dari penumpang kepada sopir yang telah mengantarkannya ke tempat tujuan.

2. *Ijarah*

adalah suatu akad sewa menyewa barang, keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewaberhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa.

3. Tarif Pembayaran

Tarif pembayaran adalah jumlah uang yang dikenakan pada angkutan umum besarnya ditentukan oleh beberapa aspek, antara lain: kepentingan konsumen pengguna, produsen dan operator pengguna jasa dan kemampuan/kepentingan pemerintah, dan yang ditentukan oleh Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang tarif angkutan jalan.

4. Angkutan Umum

Angkutan umum adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.

5. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan adalah sebuah kantor dinas yang melaksanakan urusan pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan walikota khususnya di kota Palopo dan meliputi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti. Adapun penelitian tentang tarif pembayaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

Tabel 2.I
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	2017	Ferina Annisa Judul: Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa di Kota Malang Perspektif Maqasid Syari'ah. ¹	Pembayaran tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa di kota Malang telah menyalahi aturan, karena para pengemudi menarik tarif melebihi ketentuan dalam Peraturan Walikota.	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang tarif pembayaran angkutan umum.	Letak perbedaan terdapat pada perspektif kajiannya, penelitian terdahulu menggunakan perspektif <i>Maqasid Syariah</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan konsep <i>ijarah</i> .

¹ Ferina Annisa “Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa di Kota Malang Perspektif Maqasid Syari'ah” Skripsi Sarjana (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . 2017).

2.	2016	Kiky Rizky Judul: Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pegguna Jasa Angkutan Umum Menurut PERDA No.23 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah. ²	pengemudi melakukan penarikan liar yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Hasil dari penelitian ini yaitu pemberlakuan tarif tidak sesuai dengan yang diatur pada PERDA yang telah ditetapkan.	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama- sama meneliti tentang tarif pembayaran angkutan umum.	Letak perbedaanya terdapat pada fokus penelitian yang dimana penelitian sebelumnya fokus pada wilayah perdesaan/daerah , sedangkan penelitian ini meneliti pada wilayah perkotaan.
3.	2014	Wildan Saifullah Judul: Analisis Yuridis Terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan dalam penentuan tarif angkutan darat di kota Makassar selain	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama- sama meneliti	Perbedaanya lebih terfokus pada kewenangan pemerintah dalam

²Kiky Rizky Ananda “Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut PERDA No.23 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah” Skripsi Sarjana (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2016).

		<p>Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar.³</p>	<p>diatur dalam peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2002, Pemerintah kota Makassar juga memiliki pertimbangan teknis dengan memperhatikan keberadaan Surat Keputusan 687 Tahun 2002 Keputusan Direktorat Jenderal Angkutan Darat, Selain itu untuk menunjang efektivitas transportasi darat pemerintah kota Makassar dalam penetapan tarif angkutan darat juga mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar dari variabel hukum seperti keseimbangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan volume jalan</p>	<p>tentang tarif pembayaran angkutan umum.</p>	<p>menetapkan tarif angkutan darat di kota Makassar, sedangkan penelitian penulis dengan konsep hukum islam/<i>ijarah</i></p>
--	--	---	--	--	---

³Wildan Saifullah “Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar, Skripsi (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015)

penelitian dalam skripsi ini, penulis hanya terfokus untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terkait pemberlakuan tarif pembayaran angkutan umum *pete-pete* di kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Angkutan Umum

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2009 pasal 1 telah dijelaskan bahwa angkutan umum merupakan suatu perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan lalu lintas. Angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, telah menyebutkan bahwa dalam pelayanan angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum yaitu terdiri dari:

- a. Angkutan antar kota adalah pemindahan orang dari satu kota ke kota yang lainnya.
- b. Angkutan kota yang merupakan orang dalam atau antar wilayah pedesaan
- c. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain
- d. Angkutan lalu lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.⁴

Dalam hal ini kendaraan merupakan setiap kendaraan bermotor yang disiapkan untuk aktivitas umum itu dipungut pembayaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah jalur perjalanan tetap dari asal ke tujuan

⁴ Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

yang tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.⁵ Pemerintah dalam kaitan ini perlu ikut campur tangan dengan tujuan antara lain:

- 1) Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan umum, petugas pengelola angkutan dan pengusaha angkutan.
- 2) Mengarahkan supaya lingkungan sekitar tidak terganggu oleh kegiatan angkutan tersebut.
- 3) Menciptakan persaingan yang sehat.
- 4) Membantu perkembangan dan pembangunan nasional di daerah –daerah dengan cara meningkatkan pelayanan jasa angkutan umum di suatu daerah.
- 5) Menjamin pemerataan jasa angkutan umum agar tidak ada pihak yang akan dirugikan nantinya dan mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan umum.

2. Jenis Angkutan Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14/1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang di mana telah menyebutkan bahwasanya pelayanan jasa angkutan umum orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

- a. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- b. Angkutan kota yang merupakan orang dalam atau antar wilayah pedesaan
- c. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain

⁵ Keputusan Meteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

- d. Angkutan lalu lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.⁶

Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam daerah khusus yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan bus umum atau penumpang orang umum yang terikat di dalam trayek tersebut.

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus dilengkapi dengan:⁷

- a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang tercantum pada sisi kanan, kiri, dan belakang kendaraan angkutan umum tersebut.
- b. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih lintasan tulisan hitam yang ditempelkan di bagian depan dan belakang kendaraan.
- c. Jenis trayek yang dilayani angkutan umum ditulis dengan jelas menggunakan huruf kapital, yang melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan yaitu "ANGKUTAN KOTA".
- d. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan pelayanan.
- e. Tulisan standart pelayanan.
- f. Daftar tarif yang berlaku

⁶ Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

⁷ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum pasal 20 (6)

3. Pengaturan Angkutan Umum

Pengaturan hukum pengangkutan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah peraturan hukum dalam definisi ini meliputi semua ketentuan:

- a. Undang-undang pengangkutan
- b. Perjanjian pengangkutan
- c. Konvensi Internasional tentang pengangkutan
- d. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, dan teori dan praktik hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang menjadi dasar. Ketentuan-ketentuan pengangkutan angkutan jalan yang telah menyatakan kebenaran, kepatuhan dan keadilan tersebut menjadi tujuan yang banyak diharapkan oleh para pihak. Asas tersebut dijabarkan dalam bentuk-bentuk ketentuan yang mengatur pengangkutan. Asas hukum sebagai landasan filosofi yang digunakan ini digolongkan dalam filsafat hukum tentang pengangkutan angkutan jalan. Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perjanjian, konvensi internasional dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur tentang pengangkutan.

Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur dan menjadi pedoman perilaku atau perbuatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Fungsi pengaturan ini berfungsi mengarahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tiba ditempat tujuan

dengan aman, selamat, bermanfaat, nilai guna meningkat, serta menguntungkan semua pihak. Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan undang-undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan gambaran secara jelas rekontruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya pihak berbuat sehingga tujuan pengangkutan tercapai.⁸

4. Macam-macam Tarif

Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah.⁹ Tingkat tarif angkutan dipengaruhi oleh perubahan biaya operasi alat angkutan angkutan yang diterapkan berdasarkan biaya operasi satu unit. Dari jasa angkutan tersebut pengusaha angkutan selalu menginginkan agar tarif pembayaran jasa ditetapkan tinggi, namun konsumen menginginkan tarif yang rendah. Tarif dikatakan wajar selama masih berada dalam jangkauan daya beli pemakai jasa angkutan serta dapat menjamin penerimaan yang layak bagi pengusaha angkutan.

Beberapa jenis tarif yang berlaku saat ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

⁸ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Cet 1. (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2008) , 10.

⁹ Keputusan Direktora Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur.

a. Tarif Menurut Trayek

Tarif menurut trayek angkutan berdasarkan atas pemanfaatan operasional dari moda transportasi yang dioperasikan dengan perhitungan jarak oleh moda transportasi.

b. Tarif Lokal

Tarif lokal adalah tarif yang berlaku dalam satu daerah atau perkotaan.

c. Tarif Defential

Tarif defential adalah tarif angkutan dimana terdapat perbedaan menurut jarak, berat muatan, kecepatan atau sifat khusus dari muatan yang diangkut.

5. Pengertian *Ijarah*

Sebelum dijelaskan pengertian upah dan atau dalam bahasa Arab disebut dengan *ijarah*, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad yang dalam bukunya berjudul *fiqh Syafi'I*,¹⁰ beliau berpendapat bahwasanya *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan menerima upah), sedangkan Kamaluddin A Marzuki sebagai penerjemah Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq¹¹ menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.

Dari penjelasan kedua buku tersebut ada perbedaan mengenai terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga keduanya memiliki perbedaan makna operasional, kata sewa sering digunakan

¹⁰Idris ahmad, *Fiqh Syafi'I*, h.139

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.1.

untuk sebuah benda, contohnya “Seorang mahasiswa menyewa rumah untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan kata upah digunakan untuk pekerjaan yang menggunakan tenaga, contohnya, “Seorang tukang sopir pada jasa layanan angkutan umum yang menerima upah dari seorang penumpang angkutan umum tersebut”. Namun keduanya di dalam bahasa Arab upah dan sewa sama-sama disebut dengan kata *ijarah*.

Berdasarkan *syara' ijarah* berarti akad atas manfaat yang menggunakan imbalan atau tukaran dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Manfaat disini dapat yaitu manfaat barang misalnya menaiki kendaraan, menempati rumah, atau dapat manfaat pekerjaan tukang jahit, tukang tenun, atau manfaat dari seseorang yang memiliki keahlian atau profesi seperti pekerja buruh, karyawan, dan lainnya.

6. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Alquran

Q.S.al-nisa'/4:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemanya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.¹²

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia dan Terjemahnya, h.83

b. Hadis

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا خَبٌّ وَلَا خَائِنٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَفْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ الْمَمْلُوكُونَ إِذَا أَحْسَنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيهِمْ

Artinya:

“dari Abu Bakar Ash Shiddiq, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidak akan masuk surga orang yang bakhil, penipu, pengecut, dan tidak pula orang yang berperangai kasar, dan orang yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah para hamba sahaya yang bagus dalam menjalankan apa yang ada diantara mereka dan Allah Azza wa Jalla serta apa yang ada diantara mereka dan tuannya."¹³

7. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Adapun rukun dan syarat *ijarah* yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁴

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'ir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan.
- b. *Shighat ijab Kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

¹³Sumber : Sunan Ahmad, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Kitab : Musnad Abu Bakar Asshiddiq RA, Juz I, Hal. 2, Penerbit Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1981 M

¹⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 158.

- d. Manfaat, harus ada manfaat dari jasa sewa-menyewa barang tersebut, misalnya, manfaat barang tersebut dapat diserahkan seperti: mendiami rumah, atau menaiki kendaraan dan sebagainya

Adapun syarat *ijarah* ialah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (madzhab Syafi'i dan Hanbali), sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat tidak harus baligh, melainkan cukup dengan *mumayyiz*.
 - b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu
 - c. Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari.
 - d. Obyek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
 - e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.¹⁵
8. Kewajiban *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)

Untuk menjaga agar *ijarah* tidak menimbulkan pertentangan antara kedua pihak maka berikut ini disebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku *ijarah*.

- a. Agar barang sewaan dapat diambil manfaat oleh *musta'jir*, maka *mu'jir* harus mempersiapkannya semaksimal mungkin.. seperti melengkapi isi rumah yang

¹⁵Ali Hasan. "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (*Fiqh Muammal*)", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), 231-233.

akan disewakan, dan yang paling utama memperbaiki kerusakan yang ada di dalam rumah tersebut.

- b. Penyewa, apabila telah selesai menggunakan barang yang telah dipakainya, maka penyewa wajib menghilangkan semua yang membekas pada barang dikarenakan perbuatannya. Kemudian mengembalikan sewanya sebagaimana ketika menyewanya. *Ijarah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijarah* merupakan bagian dari jual beli maka, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain.
- c. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Seharusnya pihak yang menyewakan tidak boleh membatasi untuk segala barang yang disewakan, Apabila dibatasi maka ia tidak berhak menerima upah dari sang penyewa.¹⁶

9. Macam-macam *Ijarah*

Menurut objeknya, akad *ijarah* tersebut dibagi menjadi dua macam oleh para ulama, diantaranya adalah:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat (sewa). *Ijarah* yang memiliki sifat manfaat adalah sewa-menyewa kendaraan, tool ataupun rumah. Apabila manfaat yang dapat diambil tersebut merupakan manfaat yang telah dibolehkan menurut syariah untuk dipergunakan, maka hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa menurut para Ulama fikih.

¹⁶Saleh Fauzan. “*Fiqih Sehari-Hari*”, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press,2005), 485.

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* ini adalah memperkerjakan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jika jenis pekerjaan itu jelas dan sudah sesuai dengan syaria Islam maka para Ulama fikih memperbolehkannya. Contohnya, buruh tani, pekerja pabrik dan jenis pekerjaan lainnya.

Ijarah 'ala al-'amal, yaitu upah-mengupah yang terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Ijarah Khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja harus bekerja dengan orang yang memberinya upah. Contohnya, asisten rumah tangga.

2) *Ijarah Musytarak*

Merupakan *ijarah* yang caranya dilakukan secara bersama-sama atau bekerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya para pekerja pabrik.

10. Hak dan Kewajiban *Ijarah*

Apabila syarat perjanjian *ijarah* telah terpenuhi sesuai dengan penjelasan di atas, maka lahirlah hak dan kewajiban dengan sendirinya dan akan terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak. Di sini akan terjadi pertukaran hak antara *mu'jir* dan *mu'ajir*, di mana hak *mu'jir* akan menjadi hak *musta'jir* dan sebaliknya. Barang yang disewakan adalah menjadi tanggung jawab dari pihak yang menyewa selama waktu penyewaan, misal: kendaraan, rumah, dan barang lainnya. Tetapi jika terjadi kerusakan pada barang yang disewa bukan karena disengaja maka penyewa tidak diwajibkan untuk mengganti barang yang rusak itu. Menurut kesepakatan dari para ulama fikih, apabila barang tersebut rusak karena

kesengajaan maka si penyewa wajib memperbaiki atau menggantinya. Lain halnya dengan penjual jasa untuk yang tujuannya untuk kepentingan publik atau orang banyak, misalnya: seorang penjahit sepatu. Apabila telah melakukan kesalahan yang menyebabkan sepatu orang yang sedang diperbaikinya itu rusak atau pakaian yang dijahit tersebut kemudian ada kerusakan pada pakaian tersebut, maka ada perbedaan pendapat antara para Ulama fikih dalam masalah mengganti kerusakan barang tersebut. Menurut ulama Mazhab Hanbali dan Syafi'i, apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit tersebut, maka ia tidak dituntut ganti-rugi barang yang rusak itu. Sedangkan Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, keduanya sahabat Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti: banjir besar atau kebakaran. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang telah dikerjakan, misalnya seperti: juru masak, dan seorang buruh kulli, sengaja maupun tidak sengaja, apabila terjadi kerusakan akan menjadi tanggung jawab mereka dan harus diganti. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding yang rusak dan lain-lain, maka pemiliknya yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Jika si penyewa bersedia untuk

memperbaiki barang yang rusak itu, ia tidak diberikan upah dikarenakan telah dianggap sukarela.

11. Pemberian *ijarah*

Apabila *ijarah* tersebut merupakan suatu pekerjaan, kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Apabila pekerjaan yang lain sudah tidak ada, jika sudah dilangsungkan akad dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhannya tidak ada lagi, maka menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* telah menyerahkan benda dan manfaat yang disewakan kepada *musta'jir*, maka *mu'jir* berhak menerima upah karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima manfaat dan kegunaan barang itu.¹⁷

12. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah atau biasa disebut dengan sewa-menyewa adalah suatu akad yang disertai tebusan, yang dimana salah satu pihak tidak boleh membatalkannya karena *ijarah*, kecuali kalau terdapat hal yang mewajibkan batal seperti cacat dan sebagainya. Oleh karena itu tidak batal *ijarah* dengan sebab meninggal salah seorang dari yang berakad dan tetap berlaku bagi ahli waris pihak yang meninggal.¹⁸ Akad *ijarah* akan batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:¹⁹

¹⁷Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" cet. 9, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 121.

¹⁸ Departemen Agama RI, "*Fiqh*" (Jakarta:1996), 62.

¹⁹Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" cet. 9, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), 122.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah, kendaraan, dll
- c. Rusaknya barang yang diupahkan .
- d. Apabila sudah diakadkan pemenuhan manfaat, maka masa yang telah ditentukan akan berakhir dan pekerjaan selesai.
- e. Ulama Hanafiyah, memperbolehkan *fasakh ijarah* dari pihak yang satu, contohnya seseorang yang menyewa toko dengan tujuan untuk aktivitas perdagangan, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan *memfasakhan* sewaan itu.

13. Hikmah *Ijarah*

Hikmah disyariatkannya *ijarah* besar sekali antara lain:²⁰

- a. Saling memberikan manfaat antara sesama umat manusia, karena suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang diri, akan berbeda hasilnya bila dikerjakan oleh banyak orang.
- b. Mencegah timbulnya permusuhan dan pertentangan.
- c. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sementara mereka belum mampu memiliki rumah sendiri.
- d. Mereka membutuhkan kepada binatang untuk kendaraan dan sarana angkutan.
- e. Mereka membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup.
- f. Mereka membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, semua itu dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat disyariatkannya sewa-menyewa

²⁰Departemen Agama RI, " *Fiqh*" (Jakarta:1996), h. 66.


C. Kerangka Pikir

Ulama Imam Al-Ghazali telah menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya suatu *kemaslahatan* itu harus sejalan dengan tujuan syariat Islam, meskipun bertentangan dengan tujuan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syariat Islam, tetapi sering didasari pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan untuk menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syar'i*, bukan kehendak dan tujuan manusia.²¹ Dalam penelitian ini diberlakukan system pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum di kota Palopo, sistem ini berlaku karena telah ditetapkan pada Peraturan Walikota. Sistem satu tarif artinya, penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih dekat harus membayar tarif yang sama jumlahnya dengan penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih jauh. Nah, dalam akad ijarah dalam memberikan upah tersebut harus berdasarkan prinsip keadilan dan upah yang sepadan. Upah sepadan yaitu upah yang diberikan harus sesuai dengan jarak yang ditempuh.

Lanjut dalam penelitian ini penulis mencoba menguraikan menurut Islam langkah demi langkah mengenai hal-hal tersebut apakah sesuai dengan syariat Islam ataukah malah bertentangan.

²¹Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustafa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286.

Dari uraian diatas, penulis akan menggambarkan kerangka pikir dengan bagan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam bahasanya dan dalam peistilahannya.¹ Dalam metodologi kualitatif penelitian nantinya menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan subjek yang dapat diamati.

1. Pendekatan normatif, penulis berpedoman pada dalil-dalil *nassh Al-Qur'an* dan Hadis Nabi saw. yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.
2. Pendekatan empiris, merupakan suatu bentuk penulisan hukum untuk kepentingan akademik yang mendasarkan pada deskripsi antara *das sollen* dengan *das sein*² atau menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuat dan disusun secara menyeluruh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang dapat diamati bersumber dari

¹Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.11, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

²Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Cet.1, (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011),

pustaka (*library*), serta dilakukan dengan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Palopo Jl. Kartini, Kecamatan Wara Utara, kota Palopo. Mengingat lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di kota Palopo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan April 2020.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari beberapa orang sopir angkutan umum tersebut. Karena sopir angkutan tersebut bisa memberikan validitas data dan beberapa buku-buku yang membahas tentang ijarah atau sewa-menyewa dan upah. Data yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari data dua jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya sebagai berikut.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari para sopir angkutan umum tersebut untuk alat validitas data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data melalui kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum UU/PERWAL,

internet, majalah dan Koran-koran yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu dalam menganalisa penelitian.³

D. Instrumen Penelitian

Instrument yang utama dalam meelakukan penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Dalam penelitian peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data, adapun alat-alat bantu yang digunakan adalah:

1. Handphone

Handphone pada dasarnya merupakan alat komunikasi, namun pada perkembangannya handphone dibuat multifungsi, handphone digunakan untuk membantu penelitian ini adalah agar bias memotret gambar, merekam suara, maupun merekam video secara langsung.

2. Buku Catatan

Kegunaan buku catatan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang diluar perkiraan. Dengan teknik ini data-data yang dibutuhkan dan tidak ada dalam wawancara dapat dimasukkan sebagai pelengkap.

3. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada subjek penelitian.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

4. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dalam penelitian.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena atau masalah social yang terjadi, kemudian dilakukan pencatatan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan menggali informasi mengenai pemberlakuan tarif pembayaran angkutan umum *pete-pete* di dalam kota. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk instansi dan bagaimana pemberlakuan tarif pembayaran angkutan umum *pete-pete* dan kemudian menganalisisnya menurut Hukum Ekonomi Syariah, agar diketahui ketentuan hukumnya dengan jelas.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dalam hal ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau informan yang dapat

⁴ Rutrid Siddiq M, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makassar*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), 30

memberikan informasi.⁵ Metode ini diajukan kepada pimpinan Dinas Perhubungan Kota Palopo dan beberapa sopir angkutan umum *pete-pete* serta penumpang angkutan umum tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, dan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberlakuan tarif pembayaran angkutan umum *pete-pete* pada Dinas Perhubungan Kota Palopo.

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan pokok bahasan secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dengan

⁵Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.11, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 135

⁶ Ibnu, Mubaidillah, *Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi SimpanPinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif Dan HUKUM Islam*, (Unuversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 8-9

menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai macam teknik pengumpulan yang telah dilakukan. Miles and Huberman (1984) ,menyebutkan ada tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verifikasi)⁷.

1. Reduksi data adalah teknik analisis dengan cara merangkum data yang diperoleh dari lapangan, memilih hal-hal pokok dan penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak perlu.
2. Penyajian data adalah aktivitas dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
3. Penarikan Kesimpulan merupakan kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kredibel.

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Edisi 4, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 88.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Palopo

a. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palopo

Dinas Perhubungan atau yang biasa disebut dengan Dishub adalah instansi di suatu daerah/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah/kota. Instansi ini terletak di Jl. Kartini, Kecamatan Wara Utara, kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dinas Perhubungan kota Palopo memiliki tugas sebagai penyelenggara di dalam urusan kebijakan pada bidang perhubungan atau transportasi khusus hanya untuk wilayah kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Adapun beberapa fungsi khusus dari instansi Dinas Perhubungan yaitu merumuskan beberapa kebijakan pada bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya. Penyelenggaraan administrasi perizinan angkutan umum, kebijakan teknis bidang perhubungan, evaluasi dan laporan bidang perhubungan. Melihat fungsi Dinas Perhubungan yang strategis dalam bidang perhubungan, sedini mungkin Dishub juga telah menyiapkan SDM dengan sekolah-sekolah binaan dalam bidang transportasi misalnya Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Terkait dengan transportasi dimusim-musim yang padat seperti mudik hari raya atau hari-hari besar diatur melalui instansi Dinas Perhubungan ini. Di mana Dinas Perhubungan juga rutin membuat program mudik gratis baik melalui jalur

darat, udara maupun jalur laut dan tidak terlepas dengan kerja sama Kementerian Perhubungan.

Terkait kewenangan, Dinas Perhubungan juga memberikan izin persuratan mengenai transportasi umum dan perhubungan seperti urus izin angkutan penumpang umum, urus izin angkutan usaha, izin angkutan barang, mengurus penerbitan izin trayek dan kartu pengawasan angkutan umum, izin trayek angkutan antar jemput, izin operasi angkutan pariwisata, dan surat persetujuan izin trayek.

b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palopo

Visi:

Terwujudnya jaringan transformasi yang tertib, selamat, aman, nyaman, dan terintegrasi sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.¹

Misi:

- 1) Menciptakan kompetensi sumber daya aparat yang berkualitas, beriman dan bertaqwa serta profesional.
- 2) Mewujudkan manusia perhubungan yang berkualitas.
- 3) Menciptakan rumusan data base, profil dan tatanan transportasi lokal.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan transportasi representatif.
- 5) Menciptakan landasan hukum serta penegakan hukum
- 6) Mendorong peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

¹ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata cara kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1) Kedudukan

Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

2) Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan urusan pemerintah kota/daerah dalam bidang Perhubungan.

3) Fungsi

Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan untuk menyelesaikan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi, yaitu: penyelenggaraan urusan pemerintah, perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota kepada Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

² Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

4) Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah Kota Palopo dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo.

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok: Melaksanakan urusan berdasarkan azas otonomi daerah di bidang perhubungan, dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 Peraturan ini Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
- (3) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan Dinas Perhubungan.
- (4) Pelaksanaan Administrasi Dinas.
- (5) Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai rincian tugas:

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dari Dinas Perhubungan yaitu harus emahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.
- (2) Merumuskan Program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman kerja.

- (3) Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir kepala Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (4) Mensinkronisasikan rencana/program pembangunan di bidang perhubungan. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (5) Menilai prestasi kerja bawahan.
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Sekretariat

Dalam kesekretariatan tugas utama yaitu menyusun rencana kegiatan yang diantaranya yaitu: mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan semua kegiatan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi:³

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
- 2) Pengkoordinasian dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas perhubungan.
- 3) Penyelenggaraan lingkungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

³ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019, h.3

4) Untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

c) Bidang Pengendalian Operasional Darat

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas dan angkutan darat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas:⁴

- 1) Penyusunan rencana program pelayanan pengendalian angkutan darat.
- 2) Penyusunan rencana dan program sarana prasarana lalu lintas dan angkutan darat.
- 3) Pemberian bimbingan keselamatan lalu lintas dan penerbit angkutan darat.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 5) Menyusun rencana Pengembangan Terminal.

d) Bidang Perhubungan Laut

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian, keselamatan lalu lintas Laut.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi:⁵

- 1) Penyelenggaraan manajemen lalu lintas laut.
- 2) Penyusunan rencana dan program pengembangan prasarana lalu lintas laut.

⁴ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019, h.4

⁵ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019, h.4

- 3) Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan laut.
 - 4) Pengawasan teknis terhadap asset bidang perhubungan laut yang dikelola oleh dinas.
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e) Bidang Jaringan Transportasi Darat

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas teknis prasarana fasilitas perlengkapan jalan dan pengembangan jaringan transportasi dengan rincian tugas:

- 1) Menyiapkan bahan dan penyusunan program kerja tahunan bidang jaringan transportasi darat.
- 2) Memeriksa dan mengevaluasi tugas bawahan.
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

f) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD-PKB)

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan rincian tugasnya:⁶

- 1) Menyiapkan bahan dan penyusunan program kerja tahunan UPTD-PKB.
- 2) Memeriksa dan mengevaluasi tugas bawahan.
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung pelaksanaan tugas

⁶ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019, h.5

Bagan I
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota




Table 4.1

Misi	Tujuan	Indicator Tujuan
Meningkatkan pelayanan transportasi yang mudah, aman, nyaman, dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Rata-rata menurunnya tingkat kejadian kecelakaan
	Meningkatkan kuantitas pelayanan transportasi	Rata-rata peningkatan jumlah penumpang yang terlayani

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palopo 2019



Tabel 4.2⁷
Situasi Kepegawaian Dinas perhubungan 2018

No	Uraian		Pendidikan						Jumlah
	Pangkat	Gol. Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Juru Muda	I.a							
	Juru Muda Tingkat I	I.b							
	Juru	I.c							
	Juru Tingkat I	I.d							
2	Pengatur Muda	II.a			6				
	Pengatur Muda Tingkat I	II.b							
	Pengatur	II.c			16	2			
	Pengatur Tingkat I	II.d			2				
3	Penata Muda	III.a				1	10		
	Penata Muda Tingkat I	III.b					22		
	Penata	III.c					6		
	Penata Tingkat I	III.d					6		
4	Pembina	IV.a					1	1	
	Pembina Tingkat I	IV.b					1		
	Pembina Utama Muda	IV.c							
	Pembina Utama Madya	IV.d							
	Pembina Utama	IV.e							
Jumlah					24	3	46	1	74

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palopo 2018-2010

⁷ Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kota Palopo 2018-2023, h. 16

d. Data Pemberlakuan Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo Analisis Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015.

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah pertama, peneliti mewawancarai beberapa informan untuk mendapatkan data-data yang dapat mendukung penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Narasumber tersebut yaitu:

1. Wawancara dengan sopir angkutan umum (*pete-pete*)
2. Wawancara dengan penumpang
3. Wawancara dengan Dinas Perhubungan

Di bawah ini adalah hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di tiga tempat, pertama yaitu dengan sopir angkutan umum kota (*pete-pete*). Kedua dengan penumpang yang terdiri dari penumpang umum, mahasiswa, dan pelajar. Ketiga wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Pertama wawancara dengan beberapa sopir angkutan umum kota Palopo sebagai berikut:

“Ramli, Usia 55 tahun, alamat tinggal di Palopo. Mengungkapkan pemberlakuan tarif angkutan umum kota dengan pembayaran jauh dekat dengan jumlah sama telah diatur oleh pemerintah kota sejak dulu. Biasanya ada penumpang yang membayar setengahnya karena merasa ia mengambil jarak lebih dekat dari rute trayek. Kendala yang dirasakan pada saat menjadi sopir angkutan mesin yang tiba-tiba rusak, kendala dari penumpang kalau masalah ramai dan sepi sudah Allah yang mengatur rejeki. Mayoritas penumpang dari kalangan pelajar mahasiswa dan umum. Penentuan tarif sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan sopir tidak berani membuat aturan sendiri masalah tarif angkutan dan jika terjadi perubahan biasanya ada informasi langsung dari pihak pemerintahan kepada sopir. Faktor yang menjadikan tarif sama antara orang umum dengan mahasiswa adalah karena mahasiswa tidak memakai seragam jadi sopir sulit untuk membedakan antara penumpang mahasiswa dengan penumpang umum.”⁸

⁸ Ramli, wawancara, (Palopo, 18 Februari 2020)

Wawancara kedua dengan sopir angkutan umum (*pete-pete*) :

“Syamsul, usia 47 tahun, alamat kota Palopo. Dalam penentuan tarif yang menentukan adalah dari pihak Dinas Perhubungan, jika ada perubahan pasti ada penyampaian langsung dari pihak yang bersangkutan. Faktor yang menjadikan tarif mahasiswa dengan orang umum adalah karena mahasiswa tidak menggunakan seragam seperti pelajar sekolah. Kendala yang sering dijumpai adalah saat menjadi sopir pada saat ini yaitu adanya ojek online yang lagi marak di jaman milenial ini yang menyebabkan menurunnya pendapatan. Sebagian besar penumpang adalah mahasiswa dan pelajar, namun sekarang jumlah mahasiswa berkurang karena banyak yang menggunakan ojek online yang dianggap lebih murah dan cepat.”⁹

Wawancara ke tiga dengan sopir angkutan umum (*pete-pete*)

“Aldi, usia 34 tahun, alamat kota Palopo. Menerangkan bahwa untuk penentuan tarif itu sudah ditentukan secara langsung oleh organda atau Dinas Perhubungan. Biasanya ada penumpang yang membayar setengahnya dari tarif yang ditentukan. Kendala yang dialami akhir-akhir ini ada karena adanya transportasi online sehingga banyak penumpang yang beralih menggunakan fasilitas ojek online tersebut dan biasanya hasil yang didapat pas untuk bayar setoran dan bayar bensin saja. Mengapa tarif mahasiswa disamaratakan dengan tarif penumpang umum yaitu karena mahasiswa tidak lagi menggunakan seragam, hanya anak SMA dan SMP yang menggunakan seragam jadi agak sulit untuk membedakan mahasiswa dengan umum, dan biasanya juga karena tidak ada uang Rp.1000 jadi penumpang tidak diberi kembalian.”¹⁰

Dari wawancara dengan sopir angkutan tersebut dapat diketahui bahwasanya sopir angkutan umum perkotaan mengetahui tentang Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Dalam Kota Wilayah Kota Palopo. Sebagian besar penumpang adalah mahasiswa dan pelajar. Biasanya ada penumpang yang membayar tarif setengahnya karena mereka mengambil jarak tempuh lebih dekat. Sopir memberlakukan tarif yang sama antara mahasiswa dengan penumpang umum yaitu karena susah membedakan antara penumpang mahasiswa dengan penumpang orang umum,

⁹ Samsul, wawancara, (Palopo, 18 Februari 2020)

¹⁰ Aldi, wawancara, (Palopo, 18 Februari 2020)

dikarenakan mahasiswa tidak lagi mengenakan seragam seperti pelajar SMA dan SMP.

Wawancara yang ke empat dengan penumpang umum :

“Desi, 24 tahun, alamat Balandai Kota Palopo. Mengatakan bahwa tidak sering menggunakan jasa angkutan umum ini, namun ia biasa mendapatkan sopir yang membawa mobil secara ugal-ugalan di jalan untuk berebut penumpang dengan sopir yang lainnya. Menurut Desi dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya angkutan umum ini sangat bermanfaat dan bias membantu untuk orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi menuju ke tempat tujuan. Desi yang saat ini menggunakan angkutan perkotaan ini karena ia tidak menggunakan kendaraan pribadinya. Namun yang tidak ia sukai dalam menggunakan jasa angkutan umum ini yaitu terkadang diturunkan tidak sampai tujuan dan terkadang ditarik tarif melebihi tarif yang telah ditentukan, ia pun memberikan tarif lebih tersebut karena tidak tahu tentang Peraturan Walikota yang mengatur tentang penetapan tarif. Terkadang juga ada penumpang yang membayar tarif setengah harga karena penumpang tersebut merasa telah mengambil jarak yang lebih dekat dari penumpang yang lainnya dengan tidak memperdulikan bagaimana respon sopir.”¹¹

Wawancara ke lima dengan penumpang mahasiswa :

Eviyanti Nasruddin, 23 tahun semester 8 Mahasiswa IAIN Palopo, alamat Balandai Kota Palopo, mengatakan bahwa ia sering menggunakan jasa angkutan umum ini dan hampir setiap hari. Menurutnya angkutan umum perkotaan memiliki manfaat yang sangat besar, selain memudahkan untuk berpergian ke kampus juga biasa digunakan untuk ke tempat lain. Eviyanti Nasruddin selalu membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan, hanya saja ia sering menjumpai penumpang lain yang mengambil jarak lebih dekat dan membayar harga tarif lebih murah dari tarif yang telah ditentukan dan biasanya terjadi cek-cok antara penumpang dengan sopir angkutan. Mengenai tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Eviyanti hanya mengetahui sedikit selebihnya sekedar tahu saat ada stiker yang ditempel di badan mobil angkutan, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Dan biasanya sopir tidak memberi kembalian dengan alasan tidak ada uang kecil (Rp.1000).”¹²

¹¹ Desi, wawancara, (Palopo, 18 Februari 2020)

¹² Eviyanti Nasruddin, wawancara, (Palopo, 18 Februari 2020)

Wawancara ke enam dengan penumpang Mahasiswa :

“Wiwin, 22 tahun semester 8 Mahasiswa IAIN Palopo. Ia memberi penjelasan bahwasanya ia jarang memakai jasa angkutan umum ini, namun menurutnya alternatif angkutan umum tersebut sangat memudahkan akses masyarakat yang terkendala akan kendaraan pribadinya. Terkhusus untuk mahasiswa yang berkegiatan di kampus sehari-harinya. Ia selalu membayar tarif yang sudah berlaku biasanya walau di mana pun ia akan berhenti, namun ia pernah menjumpai penumpang lain yang membayar tarif lebih murah dan karena ia turun di jarak tempuh lebih dekat dari biasanya. Ia tidak mengetahui persis Peraturan Walikota tentang penetapan tarif angkutan umum dalam kota.”¹³

Wawancara ke tujuh adalah dengan salah satu pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo :

“Kegiatan angkutan umum dengan menggunakan mobil angkutan merupakan kegiatan yang biasa terjadi di kota Palopo dalam pelaksanaannya sesuai dengan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palopo ini memiliki 3 fungsi yaitu: mengatur angkutan umum dalam trayek, mengatur angkutan umum tidak dalam trayek, dan mengatur angkutan umum barang. Mengenai tarif pembayaran angkutan umum Dinas perhubungan yang menentukan tarif sesuai dengan panduan. Yang menentukan tarif dari pihak Dinas Perhubungan yaitu tim lapangan khusus yaitu konsulta atau staf ahli. Dinas perhubungan akan memberikan informasi apabila ada perubahan tarif melalui ketua disetiap jalur untuk disampaikan kepada para sopir angkutan, untuk meminimalisir terjadinya penarikan tarif secara liar. Pihak Dinas Perhubungan akan membuat sticker yang ditempelkan di pintu setiap angkutan agar masyarakat mengerti dan paham serta memberikan tarif yang sesuai. Dalam Peraturan Walikota disebutkan bahwa pelajar berseragam dan mahasiswa tertulis dalam pasal 2 dikenakan tarif yang sama. Menurut Dinas Perhubungan untuk hal tersebut seharusnya dibutuhkan kesadaran dari mahasiswa untuk mengatakan bahwa mereka adalah mahasiswa dan membayar seperti ketentuan dalam Peraturan Walikota, jika tidak ada penjelasan dari mahasiswa maka akan sulit untuk sopir membedakan antara mahasiswa dengan penumpang umum walaupun sopir sudah mengetahui bahwa mayoritas penumpang adalah seorang mahasiswa. Peraturan umum ini dibuat untuk menertibkan pelaku angkutan umum agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan para pihak.”¹⁴

¹³ wiwin, wawancara, (Palopo, 18 Februari 2020)

¹⁴ Andi Farid Baso Rachim, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo, wawancara (Palopo, 19 Februari 2020)

B. Pembahasan

1. Analisis Pemberlakuan Tarif Pembayaran pada Angkutan Umum di Kota Palopo

Angkutan umum merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat penting untuk sebagian besar masyarakat di dalam menjalankan aktivitas disetiap harinya, angkutan umum ini bersifat publik atau bersifat umum yang sudah banyak dijumpai di berbagai perkotaan.

Di lihat dari sisi pergerakan penduduk, semakin bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya jumlah pergerakan dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan adanya keseimbangan sarana dan prasarana khususnya dalam hal angkutan umum. Hal ini untuk memudahkan mobilitas penduduk yang begitu tinggi. Salah satu caranya yaitu memenuhi kebutuhan pelayanan dengan menyediakan jasa angkutan umum perkotaan mengingat jumlah penduduk kota semakin padat.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 pasal 1 dijelaskan bahwa angkutan umum adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Dalam suatu perkotaan memang sangat dibutuhkan angkutan umum dimana hal ini sangat memudahkan masyarakat untuk berpindah ke tempat yang lain dengan mudah.

Kota Palopo termasuk kota yang cukup luas di Sulawesi Selatan, kota Palopo sudah memiliki prasarana transportasi yang cukup memadai. Prasarana transportasi yang cukup memadai ini akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seiring

berjalannya waktu dan dengan semakin pesatnya alat transportasi dan kebutuhan akan angkutan umum menjadikan populasi kendaraan di Kota Palopo semakin meningkat. Kota Palopo merupakan salah satu kota pendidikan yang memiliki banyak pelajar dari tingkat SD sampai Mahasiswa. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya kendaraan di kota Palopo.

Dari hasil observasi dan wawancara sebelumnya, pengangkutan dengan memakai angkutan umum perkotaan merupakan transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu seharusnya perusahaan jasa layanan angkutan umum tersebut menciptakan kelayakan, kenyamanan, kebersihan, dan memberlakukan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah agar keberadaan angkutan umum perkotaan dapat meningkatkan minat masyarakat yang berada di kota Palopo.

Penetapan tarif merupakan salah satu pendukung masyarakat agar berminat untuk menggunakan jasa angkutan umum perkotaan. Pengaplikasian yang dilakukan oleh para sopir angkutan umum perkotaan harus mengikuti Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang tarif angkutan dengan sistem jarak jauh dekat pembayarannya sama hanya berbeda dari segi penumpang orang umum dan penumpang pelajar. Pemberlakuan tarif angkutan dengan sistem jarak jauh dekat pembayarannya sama itu telah diatur langsung dari Dinas Perhubungan Provinsi dan dilanjutkan oleh pihak Dinas Perhubungan yang ada di Perkotaan masing-masing untuk menetapkan di setiap kota. Melihat dari hasil wawancara dari berbagai pihak masih banyak sopir yang menarik tarif lebih dari tarif yang telah ditentukan oleh Peraturan Walikota Palopo.

Pemberlakuan tarif yang baik merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pengangkutan. Dari 4 pertanyaan yang dilemparkan kepada sopir tentang pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan di kota Palopo, mereka mengatakan bahwasanya pemberlakuan tarif angkutan umum kota dengan memberlakukan tarif dengan sistem jarak jauh dekat sama rata yang telah ditentukan oleh Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang penetapan tarif angkutan. Penetapan tarif telah ditentukan dalam peraturan tersebut sehingga para sopir hanya menjalankan dari Peraturan Walikota tersebut.

Sebelum tarif angkutan diberlakukan oleh para sopir angkutan, terlebih dahulu disepakati oleh ketua dari setiap trayek yang dalam penentuan tarif mempertimbangkan dari beberapa hal seperti harga bahan bakar minyak dan biaya operasional kendaraan tersebut.

Dinas perhubungan Kota Palopo mempunyai peranan yang sangat penting sebagai Dinas yang mengatur dan menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan rute trayek tarif angkutan kota di kota Palopo. Berhubungan dengan usaha-usaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Palopo yaitu dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa angkutan perkotaan.

Dari rumusan masalah di atas penulis perlu menganalisis uraian permasalahan dengan menggunakan Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang penetapan tarif angkutan kota dalam wilayah kota Palopo. Tarif angkutan umum perkotaan dengan menggunakan mobil penumpang umum wilayah kota

Palopo dapat diartikan bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan serta menertibkan penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dengan menggunakan mobil penumpang umum, maka menetapkan tarif merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menggunakan mobil penumpang di wilayah kota Palopo dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pemerintah wajib memperhatikan kebutuhan penyedia jasa angkutan umum perkotaan dalam menentukan besaran tarif. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 42 yang berbunyi struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum ditentukan oleh pemerintah. Sebagai sarana angkutan untuk mengangkut masyarakat kecil hingga masyarakat menengah. Penggunaan angkutan umum perkotaan ini bermacam-macam mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa sampai ibu-ibu rumah tangga, orang umum dan lain-lain.

Menyelenggarakan transportasi jalan dengan angkutan umum penumpang di wilayahnya, tertuang undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan.¹⁵

Jadi analisis dari fenomena yang terjadi sekarang masih banyak penyedia jasa angkutan umum yang belum memenuhi penyedia jasa angkutan umum. Tidak adanya sticker tarif pada pintu mobil sehingga biasa penumpang yang mengambil jarak agak dekat maka ia membayar setengah harga karena tidak mengetahui Peraturan Walikota tersebut, penarikan tarif terhadap mahasiswa sama besar dengan para pelajar hal ini telah disebutkan dalam peraturan Walikota Nomor

¹⁵ Undang-undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, h.8

121/1/2015. Masih banyak juga sopir yang meminta tarif angkutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyamakan tarif angkutan bagi mahasiswa dengan orang umum, dalam peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 pasal 2 disebutkan bahwa:

- a) Antar terminal dan atau jauh dekat bagi penumpang umum sebesar Rp.5.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah)
- b) Antar terminal dan jauh dekat bagi penumpang pelajar dan mahasiswa sebesar Rp.4.000,00 (tiga ribu rupiah)

Table 4.3
Tentang
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA
PALOPO

NO	PERUNTUKAN TARIF	TARIF LAMA	TARIF BARU	KET
1	Anak sekolah (pelajar dan mahasiswa)	Rp.4.300,00	Rp.4.000,00	Turun 9.09 %
2	UMUM	Rp.5.400,00	Rp.5.000,00	Turun 9.09 %

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palopo (PERWAL Nomor 121/1/2015)

Tarif di atas telah dirumuskan dan disetujui oleh Walikota Palopo dan menjadi kewajiban para pengemudi untuk menjalankannya. Faktor yang menyebabkan sopir angkutan menyamakan tarif angkutan umum bagi mahasiswa dengan penumpang umum karena agak sulit membedakan antara mahasiswa dengan penumpang umum dikarenakan mahasiswa tidak lagi menggunakan seragam seperti anak pelajar SMA dan SMP dan terlihat lebih dewasa. Yang

kedua karena tidak adanya sticker tarif yang tertera di pintu mobil jadi penumpang biasa yang mengambil jarak tempuh lebih dekat itu membayar lebih murah dari penumpang yang mengambil jarak yang lebih jauh karena belum terlalu paham akan Peraturan Walikota. Dalam Peraturan Walikota terdapat juga larangan bagi para pengemudi sebagai berikut:¹⁶

- a. Memungut bayaran kepada penumpang melebihi tarif yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota.
- b. Menurunkan penumpang atau mengoperkan penumpang ke angkutan kota lain di tengah perjalanan.
- c. Menolak calon penumpang
- d. Menerima dan mengangkut penumpang melebihi kapasitas penumpang muatan yang ditentukan.

Larangan tersebut masih ada sebagian sopir angkutan yang masih melakukan pelanggaran dengan memungut bayaran melebihi tarif yang ditentukan dalam peraturan Walikota. Hal ini telah melanggar peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang tarif dan angkutan jalan yang telah ditetapkan sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.

Upaya dari Dinas Perhubungan untuk meminimalisir masalah ini adalah dari Dinas Perhubungan harus membuat sticker tarif angkutan yang akan ditempelkan dipintu setiap angkutan umum kota Palopo.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis yang diambil dari lapangan atau setelah melakukan observasi lapangan menyatakan bahwa, jika penulis lihat

¹⁶ Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Jalan.

lebih jauh lagi pemberlakuan tarif angkutan yang diberlakukan oleh sopir menyatakan, sopir angkutan umum telah menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota mengenai masalah pemberlakuan tarif yang pembayarannya sama yang tidak memperhitungkan jarak tempuh jauh dan dekat penumpang. Dan masalah yang mengatakan tarif penumpang mahasiswa disamaratakan dengan penumpang umum yaitu bukan hanya kekeliruan sopir karena tidak ada tanda pengenal bahwa ia mahasiswa karena tidak memakai seragam seperti anak sekolah. Seharusnya ada juga kesadaran dari mahasiswa itu sendiri untuk mengatakan bahwa dirinya itu mahasiswa.

2. Analisis Konsep *Ijarah* Terhadap Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* pada Dinas Perhubungan Kota Palopo

Sesungguhnya hukum Islam merupakan aturan yang bertujuan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Yaitu dengan jalan untuk kemanfaatan dan mencegah kemudharatan yang tidak berguna bagi kegiatan manusia. Maksudnya adalah tujuan hukum Islam itu sendiri adalah *kemaslahatan* hidup manusia. Diketahui bahwa Alquran dan Alsunah adalah merupakan sumber dan pedoman untuk umat muslim menapaki kehidupan yang fana di dunia dengan tujuan untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Dalam hal ini bidang ekonomi, tentu dibutuhkan kajian Islam yang dapat menuntun agar manusia tetap berada di jalan yang lurus (*shirat al mustaqim*).

Dalam hal ini dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Alquran dan Alsunah yaitu:

a. Q.S. Al-nisa'[4:29]

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

““Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang”¹⁷.

Dengan demikian Allah swt menurunkan ayat ini untuk memperingatkan setiap manusia untuk tidak berlaku dholim dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat merugikan orang lain.

b. Hadis

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا خَائِنٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَفْرَعُ بَابَ
الْجَنَّةِ الْمَمْلُوكُونَ إِذَا أَحْسَنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ
مَوَالِيهِمْ

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia dan Terjemahnya, h.83

Artinya:

“dari Abu Bakar Ash Shiddiq, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidak akan masuk surga orang yang bakhil, penipu, pengecut, dan tidak pula orang yang berperangai kasar, dan orang yang pertama kali mengetuk pintu syurga adalah para hamba sahaya yang bagus dalam menjalankan apa yang ada diantara mereka dan Allah Azza wa Jalla serta apa yang ada diantara mereka dan tuannya."¹⁸

Kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan dalam pandangan kacamata Islam, dan juga merupakan anjuran yang didalamnya memiliki dimensi nilai-nilai ibadah.¹⁹ Hal ini di terangkan dalam Firman Allah swt:

Dasar Hukum Ekonomi Syariah *Ijarah*

a. Q.S. Al-Mulk/67:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”²⁰

Setelah ayat di atas yang menerangkan keadaan orang-orang kafir yang menentang ajran Allah swt, maka di dalam ayat tersebut Allah menerangkan suatu keadaan orang-orang yang benar-benar takut dan takwa kepada Allah meskipun tidak dapat melihatnya, mereka itu akan mendapat pengampunan dan pahala yang sangat besar. Rasulullah saw menyebutnya di antara orang-orang yang akan

¹⁸Sumber : Sunan Ahmad, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Kitab : Musnad Abu Bakar Asshiddiq RA, Juz I, Hal. 2, Penerbit Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1981 M

¹⁹ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, h.563

mendapat aungan Allah swt nantinya disaat tak ada lagi naungan kecuali naungan-Nya. Seseorang yang diajak wanita bangsawan cantik untuk berzina, tiba-tiba ia mengatakan, “Sesungguhnya aku takut kepada Allah swt”. Juga orang yang bersedakah dengan tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. (Bukhari, Muslim)²¹

Belum ada dalam Nash yang dengan spesifik/khusus menjelaskan mengenai ketentuan dalam memberikan upah. Secara umum dalam ketentuan Alquran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah untuk berlaku adil yaitu:

b. Q.S.an-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S. An-Nahl:90)²²

Bahwasanya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan insaf serta berjalan imbang tidak melampaui batas dan tidak melebihinya dan Allah menyuruh manusia berbuat ihsan, di mana ihsan itu adalah berbuat kebajikan kepada

²¹Salim Bahreisty, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, cet.2, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 173.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h.277.

mahluk-Nya. Martabat ihsan yang tertinggi ialah berbuat ihsan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita.²³

Dikaitkan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis mengatakan tarif pembayaran yang tidak memperhitungkan jarak tempuh jauh dekat sudah diatur oleh pihak yang berwajib yaitu Dinas Perhubungan Kota Palopo, dan hal itu merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan transportasi, kegiatan angkutan umum mulai menaikkan penumpang sampai menurunkan penumpang ke tempat tujuan penumpang. Peran Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri sangat penting, karena di dalam pelaksanaannya pemberlakuan tarif tersebut sesuai dengan tujuan dari syariah itu sendiri yaitu menjaga jiwa, dan menjaga harta.

Syariat Islam sudah tersusun secara komprehensif dan sistematis, oleh karena itu dalam setiap pensyariatannya sudah mengandung prinsip yang menarik sebanyak-banyaknya *kemaslahatan* dan sebisa mungkin mengurangi *kemafsadatan*. Atau di dalam kaidah fikih dikatakan:

جَبُّ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya:

“Meraih *kemaslahatan* dan menolak *kemafsadatan*”²⁴

Kemaslahatan dilihat dari pandangan syariah terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya dan ada yang mubah dalam melaksanakannya. Begitu juga *kemafsadatan*, ada yang haram di

²³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiiqy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, cet.2, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2194.

²⁴Dzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2006), 76.

dalam pelaksanaannya dan ada juga yang makruh. Apabila di antara yang *maslahat* itu banyak dan salah satunya harus dilaksanakan pada saat yang bersamaan maka lebih baik memilih yang paling *maslahat* untuk dilaksanakan.

firman Allah swt:

Q.S. Az-Zumar/39:55

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya:

“Dan ikutilah hukum Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”²⁵.

Ayat di atas merupakan himbuan dan perintah Allah swt. Kepada hamba-hamba-Nya yang kafir dan yang tenggelam dalam kemaksiatan dan kefasikan, agar mereka bertaubat dan kembali ke jalan Allah swt. Berserah diri dan sekali-kali janganlah berputus asa akan rahmat Allah swt dan kasih sayang-Nya. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang berjanji akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik.²⁶

Begitu pula apabila sedang menghadapi *mafsadah* pada waktu yang bersamaan, maka harus didahulukan *mafsadah* yang paling sedikit keburukannya. Dan apabila menghadapi *maslahat* dengan *mafsadah* pada waktu yang bersamaan, maka menolak *mafsadah* itu lebih utama daripada meraih *maslahat*. Karena sudah jelas menolak *mafsadah* itu sudah merupakan *mashlahat*.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, h.360

²⁶Salim Bahreisty, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, cet.2, (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), 96

Para ulama fikih membahas masalah upah atau pengupahan dalam istilah perjanjian sewa menyewa yang disebut dengan *ijarah* yang di dalamnya memuat pengertian yaitu suatu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat (upah). Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus digaris bawahi di sini, yaitu mengenai jenis pekerjaan, waktu pekerjaan, dan upah kerja agar tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang kabur itu hukumnya *fasid* (rusak).²⁷

Berdasarkan terhadap dalil-dalil dari Alquran dan Alsunah tentang upah, maka dapat disimpulkan bahwasanya upah dalam istilah Islam bersifat lebih dalam dan kerohanian, yaitu imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk materi di dunia (yang mencakup keadilan dan kelayakan). Di sini terlihat bahwasanya keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah terhadap buruh merupakan hal yang esensial agar tercapainya pahala di akhirat kelak. Akan tetapi, baik di dalam Alquran dan Alsunah belum dijelaskan aturan-aturan baku secara mendetail tentang bagaimanakah sistem pemberian upah, mekanisme pemberiannya, dan bentuk kongkrit tentang upah. Hal ini mengenai upah merupakan salah satu kegiatan dalam muamalah yang senantiasa terus berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat dan zaman.²⁸

Pemberian upah atau bayaran sebagai imbalan atas sesuatu yang telah dilakukan sering menjadi perbincangan hingga menjadi persoalan yang masih perlu dikaji secara detail dan dicari solusinya. Oleh karena itu dalam pemberian

²⁷ Wahyu Nely Gayatri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan pada Pemeliharaan Sapi* (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang) 2018, h. 52

²⁸ Fitri Handayani Ningsih, *Tinjauan HUKUM Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018, h. 65

upah harus memenuhi tiga prinsip sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum muamalat, yaitu:

- a. Muamalat harus dilaksanakan dengan dasar ridho dan asas saling rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- b. Muamalat ini dilaksanakan dengan dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam kehidupan masyarakat.
- c. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari dari unsur-unsur penganiayaan.²⁹

Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak . adil secara bahasa mengandung dua arti yaitu tidak berat sebelah dan sepatutnya, kemudian tidak sewenang-wenang.³⁰

Menyangkut pengupahan dalam Islam, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Alquran maupun Alsunah. Secara umum dalam kaidah fikih yang ada kaitannya mengenai muamalah (upah mengupah):

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ

Artinya:

”Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”³¹

²⁹ Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh*, Universitas Islam Raden INTan Lampung, 2019, h. 55

³⁰ Faria Ummi Kulsum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Upah*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, h. 47.

³¹ Ibnu Taimiyah, juz II, h. 470.

Maksud kaidah fikih diatas yaitu transaksi akan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak (tidak berat sebelah), artinya dalam hal ini tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak ada yang terpaksa atau dipaksa dan juga merasa tertipu. Hal ini biasa terjadi saat akad sudah saling rela, kemudian salah satu pihak ada yang merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya dalam hal ini, maka akad tersebut bisa batal.³²

Berdasarkan keumuman umat secara kolektif maupun personal *al-Maslahah* dalam pemberlakuan tarif yang tidak memperhitungkan jarak tempuh jauh dekat pada angkutan umum di kota Palopo ini termasuk *kemaslahatan Juz'iyah* yaitu kemaslahatan pada bidang tertentu sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pembahasan pada rumusan masalah yaitu pemberlakuan tarif pembayaran pada angkutan umum *pete-pete* di kota Palopo, sehingga terlihat bahwa tarif pembayaran tersebut masih kurang efektif karena tidak ada keadilan di dalamnya. Tarif pembayaran pada angkutan umum di kota Palopo jika hanya dilihat dari satu pandangan saja memang akan bertentangan dengan hukum islam di mana ada salah satu pihak merasa dirugikan sehingga tidak ada asas saling ridho dan tidak ada keadilan di dalamnya. Karena sejatinya sah atau tidaknya akad transaksi apabila kedua belah saling ridho.

Namun dalam penentuan Tarif pembayaran angkutan umum yang ada di kota Palopo saat ini tidak dilihat hanya dari satu pandangan saja melainkan banyak pertimbangan-pertimbangan untuk pemerintah menetapkan tarif pembayaran tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas dengan demikian

³²Dzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2006), 133.

pemberlakuan tarif yang tidak memperhitungkan jarak tempuh jauh dekat yang saat ini berlaku pada jasa angkutan umum kota Palopo telah menjadi kebiasaan (*'al-'urf*). Di mana *'urf* ini artinya sesuatu yg dikenal. *'Urf* tidak mengacu pada berulang kalinya perbuatan tetapi dari segi perbuatan itu sama-sama dikenal, diakui, dan diterima oleh orang banyak. Sama halnya dengan tarif pembayaran yang tidak memperhitungkan jarak tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi pemerintah dan masyarakat kota Palopo, dan hanya masyarakat yang belum paham mengenai Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 itu yang tidak tahu akan hal tersebut. Dalam kaidah fikihnya yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali sampai ada dalil yang mengharamkannya.³³

Berdasarkan kaidah fikih di atas maka dalam hal ini muamalah khususnya pada hal tarif pembayaran angkutan umum *pete-pete* yang berlaku di kota palopo merupakan akad muamalah yang hukumnya *mubah* (boleh).

Jadi jika dipandang dari kacamata konsep *ijarah* atau dalam Hukum Ekonomi Syariah pemberlakuan tarif pembayaran angkutan umum *pete-pete* pada dinas perhubungan kota Palopo yaitu tidak bertentangan Hukum Ekonomi syariah atau hukumnya adalah boleh (*mubah*), karena dalam menentukan suatu kebijakan itu tidak melihat dari satu aspek saja melainkan dari beberapa aspek dan dengan menggali kaidah-kaidah fikih sehingga menghasilkan kekuatan hukum yang kuat.

³³Dzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Implementasi Konsep *Ijarah* Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif pembayaran angkutan umum (*pete-pete*) di kota Palopo:
 - a. Tarif pembayaran pada angkutan umum *pete-pete* di kota Palopo berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang tarif dan angkutan jalan, sehingga para sopir tidak berani menentukan tarif pembayaran jika tidak ada informasi dari Dinas Perhubungan mengenai tarif.
 - b. pemberlakuan tarif pada angkutan di kota Palopo menimbulkan beberapa reaksi pada penumpang angkutan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ada tiga reaksi penumpang angkutan umum kota Palopo terhadap pemberlakuan tarif yang tidak memperhitungkan jarak tempuh jauh dekat, yaitu :
 - 1) Penumpang yang merasa dirugikan.
 - 2) Penumpang yang merasa diuntungkan.
 - 3) Penumpang yang tidak mempermasalahkan tarif tersebut.

2. Tarif pembayaran angkutan umum di kota Palopo dalam konsep *ijarah*:

- a. Tarif pembayaran angkutan umum di kota Palopo tidak bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syariah, walaupun masih ada beberapa penumpang yang kurang ikhlas dalam memberikan upah kepada sopir angkutan umum.
- b. Selain bersumber dari dalil Alquran dan Asunnah, Peraturan Walikota 121/1/2015 tentang tariff dan angkutan jalan tersebut sudah menjadi adat atau kebiasaan (*'urf*), dengan kaidah fiqihnya: **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** yang artinya “Adat bisa dijadikan hukum”. Allah swt menyuruh kita untuk senantiasa menaati semua peraturan yang dibuat oleh pemerintahan selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Implementasi Konsep *Ijarah* Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seyogianya pemerintah dalam membuat peraturan tarif pembayaran angkutan umum harus berdasarkan dengan jarak tempuh agar lebih efektif dan terdapat unsur kelayakan serta keadilan agar akad tersebut tidak batal (*fasakh*) dikarenakan ada penumpang yang tidak ridho dalam memberikan upah, di mana tidak semua penumpang memiliki karakter dan ekonomi yang sama.

1. Mengenai tarif yang diberlakukan untuk penumpang pelajar atau mahasiswa diharapkan sopir benar-benar memberlakukannya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota, dan segera memasang sticker supaya penumpang mengetahui dan memahami Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran:

Kementerian Agama Republik Indonesia Alquran dan Terjemahnya.

Al-Sunah:

Sunan Ahmad, Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Kitab: *Musnad Abu Bakar Asshiddiq RA, Juz 1*, Hal. 2, Penerbit Darul Fikri, Beirut-Libanon, 1981 M.

Buku:

Abdul Kadir Muhammad. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahmad Idris. 2007. *Fikih Syafi'i*.

Bahreisty. 1993. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu.

Bahreisty. 1993. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu.

Chand, 1994. *Modern Jurisprudence, International Law Book Services*. Kuala Lumpur.

Djuwaini Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dzuli, 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Echols, John. M. & Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia

Fauzah Saleh. 2005. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.

Furchan Arief. 1982. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Al-Ghazali Abu Hamid. 1980. *Al-Mustafa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah.

Hasan Ali. 2033. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Iska Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Karim Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lubis Suhrawadi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marx Melvin H. & Felix. 1976. *Teori Psikologi Kontemporer*. New York: Macmillan Publishing Co.

Moeleong. 2000. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Hasbi, Teungku. 1987. *Tafsir Alquranul Majid*. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra.

An-Nabhani Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam, terj. Moh. Maghfur Wahid*. Surabaya: Risalah Gusti.

Rivai Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law In Business* dari Teori ke Prakti. Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq Sayyid. 2007. *Fikih Al-Sunnah*.

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suhendi Hendi. 2004. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali.

Taimiyah, *Juz II*, h. 470.

Umar Hasbi. 2007. *Nalar Fikih Kontemporer*. Jakarta: Garung Persada Press.

Wardaningsih. 2005. *Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wijayanti Asri. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: CV. Lubuk Agung.

Skripsi:

Handayani Ningsih, Fitri. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Maesaroh, Siti. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh*. Universitas Islam Raden Intan Lampung.

Mubaidillah, Ibnu. 2018. *Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Nely Gayatri, Wahyu. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan pada Pemeliharaan Sapi*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Ummi Kulsum, Faria. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Upah*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Undang-Undang:

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Walikota Palopo Nomor 11/1/2015

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Keputusan Direktora Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur.

Interview:

Aldi. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020.

Desi. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020

Eviyanti Nasruddin. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020.


Farid Baso Rachim. Palopo: 17 Februari 2020.

Ramli. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020.

Syamsul. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020.

Wiwin. Wawancara. Palopo: 18 Februari 2020.





L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Januari tahun dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Reski Mulyana
NIM : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Norma Hukum Ijarah dalam Pemberlakuan Tarif Pembayaran Angkutan Umum (Pete-Pete) di Kota Palopo (Studi Kasus Angkutan Umum Kota Palopo Tahun 2019)

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Helmi Kamal, M.HI
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:


- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Januari 2020


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19701307 199703 2 001


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP 19800515 200604 1 005

**Mengetahui,
Ketua Prodi HES**


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Konsep Hukum Ekonomi Syariah Ijarah Dalam Pemberlakuan Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo

yang ditulis oleh :

Nama	: Reski Mulyana
NIM	: 16 0303 0008
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak dilanjutkan untuk meneliti.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 05 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr, Helmi Kamal, M. HI
NIP 19701307 199703 2 001


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP 19800515 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 106 /In.19/F.Sya/PP.01.1/02/2020 Palopo, 13 Februari 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Kepala Badan Kesbang dan Linmas
Kota Palopo**

Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Reski Mulyana
NIM : 16 0303 0008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Palopo
Waktu Penelitian : 1 Bulan

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Konsep Hukum Ekonomi Syariah Ijarah dalam Pemberlakuan Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete pada Dinas Perhubungan Kota Palopo."**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP.19680507 199903 1 004



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 21 Februari 2020

DEKAN,


MUSTAMING



1 2 0 2 0 1 9 0 0 9 0 1 6 0

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 160/IP/DPMPPTSP/II/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RESKI MULYANA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Balandai Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 16 0303 0008

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

KONSEP HUKUM EKONOMI SYARIAH IJARAH DALAM PEMBERLAKUAN TARIF PEMBAYARAN ANGKUTAN UMUM PETE-PETE PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 14 Februari 2020 s.d. 14 April 2020


DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 14 Februari 2020

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP.
 Pangkat : Penata
 NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Landim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAMSUL
Pekerjaan : SUPIR
Alamat : PEPAARI, KOTA PALOPO

Menerangkan bahwa:

Nama : Reski Mulyana
Nim : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Konsep Ijarah dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* pada Dinas Perhubungan Kota Palopo**". Pada tanggal...18...Februari...2020...di...Peperari...

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Februari 2020

NARASUMBER


.....
SYAMSUL

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMLI,
Pekerjaan : SOPIR
Alamat : PERUMNAS, KOTA PALOPO

Menerangkan bahwa:

Nama : Reski Mulyana
Nim : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul **"Implementasi Konsep Ijarah dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* pada Dinas Perhubungan Kota Palopo** ". Pada tanggal 18 Februari 2020 di Palopo....

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Februari 2020

NARASUMBER


RAMLI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDI
Pekerjaan : SOPIR
Alamat : PERUMNAS, KOTA PALOPO

Menerangkan bahwa:

Nama : Reski Mulyana
Nim : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Konsep Ijarah dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* pada Dinas Perhubungan Kota Palopo**". Pada tanggal...18... Februari... 2020... di...Tersiminah, Kota Palopo.

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Februari 2020

NARASUMBER



ALDI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESI
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : BALANDA, KOTA PALOPO

Menerangkan bahwa:


Nama : Reski Mulyana
Nim : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Konsep Ijarah dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* pada Dinas Perhubungan Kota Palopo**". Pada tanggal...18...Februari...2020...di...Balanda...

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Februari 2020

NARASUMBER


.....
DESI.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVI YANTI NASRUDDIN
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : BALANDAI, KOTA PALOPO

Menerangkan bahwa:

Nama : Reski Mulyana
Nim : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Konsep Ijarah dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete pada Dinas Perhubungan Kota Palopo**". Pada tanggal...18...Februari...2020...di...Balandai.

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Februari 2020

NARASUMBER



...EVI YANTI NASRUDDIN

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIWIN
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : PEPAKRI KOTA PALOPO

Menerangkan bahwa:

Nama : Reski Mulyana
Nim : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Konsep Ijarah dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* pada Dinas Perhubungan Kota Palopo**". Pada tanggal...18 Februari 2020 di...PePAKRI...

Dengan demikian keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Februari 2020

NARASUMBER


.....
WIWIN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul:

Implementasi Konsep *Ijarah* Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo

yang ditulis oleh :

Nama : Reski Mulyana
NIM : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP.19701307 199703 2 001


Dr. Hj. Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd
NIP. 19800515 200604 1 005

**Observasi dan wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palopo pada hari
senin, 17 Februari 2020**



Wawancara dengan 3 sopir angkutan umum *pete-pete* kota Palopo (Bapak Ramli, Bapak Aldi, dan Bapak Samsul) pada hari Kamis 13 Februari 2020



**Wawancara dengan 2 penumpang angkutan umum *pete-pete* kota Palopo
(Wiwin dan Eviyanti Nasruddin) pada hari kamis, 13 februari 2020**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 04 Maret 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : **Reski Mulyana**
NIM : **16 0303 0008**
Fakultas : **Syariah**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Konsep Hukum Ekonomi Syariah *Ijarah* dalam Pemberlakuan Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete pada Dinas Perhubungan Kota Palopo.**

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag ()
Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal., M.HI. ()
Pembimbing II : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Maret 2020
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Reski Mulyana
NIM : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/04 Maret 2020
Judul Skripsi : Konsep Hukum Ekonomi Syariah *Ijarah* dalam Pemberlakuan Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete pada Dinas Perhubungan Kota Palopo.


Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: 45 hari

Palopo, 04 Maret 2020

Penguji I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Penguji II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS TIM PEMBIMBING

Lamp :
Hal : skripsi an. Reski Mulyana

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Reski Mulyana
NIM	: 16 0303 0008
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Konsep <i>Ijarah</i> Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum <i>Pete-Pete</i> Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo


menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada munaqasyah.

wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
Tanggal: 28 Februari 2020

Pembimbing II


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd.
Tanggal: 28 Februari 2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 107 /In.19/F.Sya/PP.01.1/02/2020


Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :


Konsep Hukum Ekonomi Syariah Ijarah dalam Pemberlakuan Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete pada Dinas Perhubungan Kota Palopo.

yang ditulis oleh Reski Mulyana NIM 16 0303 0008, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 13 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan kelembagaan,


Dr. Helmi Kamal, M. HI
NIP 19700307 199703 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Maret 2020 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Reski Mulyana
NIM : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Ijarah dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* pada Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal., M.HI.

Pembimbing II : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Maret 2020

Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 48/In.19/F.sya/HES/03/20
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 17 Maret 2020

Yth :

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
(Penguji I)
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
(Penguji II)
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI
(Pembimbing I)
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Reski Mulyana
NIM : 16 0303 0008
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Ijarah dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum *Pete-Pete* pada Dinas Perhubungan Kota Palopo.


maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 19 Maret 2020
Pukul : 08.00 WITA - Selesai
Tempat : Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag, M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal


UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Reski Mulyana
NIM : 16 0303 0008
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tgl Ujian : Kamis, 19 Maret 2020
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Ijarah dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum
Pete-Pete pada Dinas Perhubungan Kota Palopo.


NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		96 A+

Palopo, 19 Maret 2020

Penguji I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Penguji II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Catatan: Nilai Maksimal 100

RIWAYAT HIDUP



Reski Mulyana, lahir di Luwu Timur, 02 April 1998, Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Murtadho dan Ibu bernama Syamsiyah.

Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Andi Taba china Desa

Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 180 Tampak Siring. Kemudian dengan tahun yang menempuh pendidikan di MTs. Tsabilit Taqwa Tomoni Timur. Hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di MTs. Tsabilit Taqwa, penulis aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya: Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tomoni Timur. Setelah lulus SMA tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.